



P E N E T A P A N
Nomor 76 / PDT.P/ 2022 / PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

MARTHA GIYAI, Tempat/ Tanggal Lahir: Onago/ 8 Maret 1960, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Jl. Bobaigo RT 016/ RW 003 Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 23 Agustus 2022 dalam Register Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Nab;

Menimbang bahwa dipersidangan hadir Pemohon dan menyatakan mencabut permohonannya secara lisan pada tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut dilakukan pada saat sebelum pembacaan permohonan, maka pencabutan permohonan tersebut merupakan hak Pemohon, maka terhadap pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut Hakim menilai cukup beralasan untuk mengabulkan pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa karena pencabutan permohonan dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 271 Rv serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 23 Agustus 2022 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Nab dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mencoret perkara perdata permohonan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Nab dari dalam buku register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh **AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **LINDAWATI GURNING**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

LINDAWATI GURNING

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H

Perician Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses/pemberkasan	: Rp 50.000,00
Panggilan	: -
PNBP	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2
Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Nab